



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 811 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KABUPATEN, SEKRETARIAT, PENGAWAS DAN SUB KEPANITIAAN KECAMATAN KABUPATEN DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2022 - 2028 DALAM WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 207 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kabupaten, Sekretariat, Pengawas dan Sub Kepanitiaan Kecamatan Kabupaten Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Periode 2022-2028 Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan ijazah Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan penyaringan pemilihan Kepala Desa;
 - e. menyampaikan surat suara, surat undangan pemilih, kotak suara dan perlengkapan permasalahan lainnya;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. membuat putusan final dan mengikat atas suatu sengketa dalam pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA : Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Kabupaten sebagai berikut:
- a. menerima dan memproses laporan/aduan masyarakat terhadap sengketa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan sebagai pembuat putusan final dan mengikat.
- KEEMPAT : Tugas dan wewenang Panitia Sub Keanitiaan Kecamatan sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan di dalam pemilihan Kepala Desa, kepada ketua pemilihan di Kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juni 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag . Peraturan Perundang-Undangan



JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK.1

NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 811 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 JUNI 2021

**SUSUNAN PANITIA KABUPATEN, SEKRETARIAT DAN PENGAWAS
KABUPATEN DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
PERIODE 2022 – 2028 DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pelindung : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua Pengadilan Negeri Polewali
3. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
4. Kapolres Kabupaten Polewali Mandar
5. Kajari Polewali
6. Dandim 1402 Polmas
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD
- Sekretaris : Kasi Pendayagunaan SDA dan TTG DPMD
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan
2. Ketua Satuan tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kepala Bagian Hukum Setda
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
6. Sekretaris DPMD Kabupaten Polewali Mandar
7. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa DPMD
8. Kabid. Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG DPMD
9. Kasubag Kepegawaian Disdikbud
10. Muchlis Hadiu (Disdikbud)
11. Afdal Syarif, S.Ag., M.Pd (Ketua Madrasah Kemenag)
12. Aipda Ishak (Anggota Intelkam Unit Politik / Pemerintahan)
13. Sidrayani, S.S (Kasi Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa DPMD)
14. Abdal Munir, S.IP (Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan)
15. Abdul Khalik, S.IP., M.AP (Kasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan)
16. H. Khaeril Anwar, S.IP (Staf DPMD)
17. Dahliah Tajuddin, S.Kom (Staf DPMD)
18. Achyar Bachniar, S.IP (Staf DPMD)
19. Rosmiwati, S.Sos (Staf DPMD)

Tim Sekretariat : 1. Maharani Alike, S.IP (Staf DPMD)
2. Ibnu Efendy (Staf DPMD)
3. Herna (Staf DPMD)
4. A. Aqilah Fadiyah Haya' (Staf DPMD)
5. Ayatullah (Staf DPMD)
6. Citra Dewi (Staf DPMD)

Tim Pengawas
Pilkades : 1. Jarsat Alam Maulana, S.H., M.H (Kasubag.
Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum
Setda)
2. Iwan Mex Namara, S.H (Kasi Intelijen Kejari Polman)
3. Soepardi, S.Sos (Kasi Pengembangan Aparatur dan
Kerjasama Desa DPMD)
4. Ipda Andi Panaungi (Kanit 1 Intelkam Politik /
Pemerintahan)
5. Yusuf, S.H (Satpol PP)

Tim Sekretariat
Pengawas Pilkades : 1. Muhammad Tahir (Staf DPMD)
2. Djalaluddin, S.IP (Staf DPMD)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Juni 2021
an.KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag . Peraturan Perundang-Undangan



JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK.1
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 811 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 JUNI 2021

**SUSUNAN SUB KEPANITIAAN KECAMATAN KABUPATEN DALAM RANGKA
PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2022 – 2028 DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Camat Tinambung
2. Kapolsek Tinambung
3. Danramil Tinambung
4. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Tinambung
5. Camat Balanipa
6. Pospol Balanipa
7. Danpos Balanipa
8. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Balanipa
9. Camat Tubbi Taramanu
10. Kapolsek Tubbi Taramanu
11. Danpos Tubbi Taramanu
12. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Tubbi Taramanu
13. Camat Alu
14. Kapolsek Alu
15. Danpos Alu
16. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Alu
17. Camat Campalagian
18. Kapolsek Campalagian
19. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Campalagian
20. Camat Luyo
21. Pospol Luyo
22. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Luyo
23. Camat Wonomulyo
24. Kapolsek Wonomulyo
25. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Wonomulyo
26. Camat Mapilli
27. Pospol Mapilli
28. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Mapilli
29. Camat Tapango
30. Pospol Tapango
31. Unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Tapango
32. Camat Matakali

33. Pospol Matakali
34. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan Matakali
35. Camat Bulo
36. Pospol Bulo
37. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan Bulo
38. Camat Binuang
39. Kapolsek Binuang
40. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan Binuang
41. Camat Anreapi
42. Pospol Anreapi
43. Unsur Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan Anreapi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 30 Juni 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Kasubag . Peraturan Perundang-Undangan



JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat . Penata TK.1

NIP : 19820116 200803 1 001